

PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hotcaebos Alias Hotcaebos Sianturi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Alam Sentosa RT.008 RW.009 Pasirangin
Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat/
Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan
Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hotcaebos Alias Hotcaebos Sianturi tidak ditahan ;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hotcae Bos Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "**dengan sengaja melakukan percobaan pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu**", sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spesimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II (Kec. Lintongnihuta dan Kec. Paranginan).

Dirampas untuk dimusnahkan.



Uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda berwarna hitam lis merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC nomor mesin JBBIE187741 dan nomor rangka MHIJB8119DK851626;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Takayana beserta mainan kunci ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hotcae Bos Sianturi.

4. Menetapkan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa HOTCAEBOS Alias HOTCAEBOS SIANTURI, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri , perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 17.55 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4258 DC mendatangi rumah saksi HELENA SILABAN yang berada di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah saksi HELENA, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi HELENA setelah pintu dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HELENA lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HELENA apakah yang bersangkutan telah di data oleh Caleg (calon legislatif) lain yang ada di Dapil (daerah pemilihan) II (dua) yaitu Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Paranginan. Kemudian saksi HELENA menjawab bahwa belum ada yang mendata dia dari Caleg lain, setelah itu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi HELENA untuk didata oleh terdakwa. Namun saksi HELENA tidak memberikan KTP-nya karena saksi tidak mengetahui/menyimpan dimana KTP tersebut. Bahwa terdakwa mendatangi saksi HELENA dengan maksud untuk mengajak / mempengaruhi saksi untuk memilih Calon Legislatif Daerah Pemilihan II (dua) dari partai PDI-Perjuangan atas nama saksi TINGKOS S MARTUA SILABAN.

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB terjadi keributan diluar/samping rumah saksi HELENA. Saksi JONAER SILABAN, saksi

SIHAR SILABAN, saksi HEMAT SILABAN, saksi WILLY HANDOKO SILABAN dan saksi LAMBOK SIHOMBING alias PAK MESTIKA berkumpul di depan rumah saksi HELENA karena mencurigai terdakwa berselingkuh dengan saksi HELENA. Karena adanya keributan di luar rumah kemudian saksi HELENA keluar dari dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa. Lalu Saksi JONAER SILABAN, saksi SIHAR SILABAN, saksi HEMAT SILABAN, saksi WILLY HANDOKO SILABAN dan saksi LAMBOK SIHOMBING alias PAK MESTIKA mendatangi terdakwa dan saksi HELENA serta menginterogasi perihal keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi HELENA. Setelah itu terdakwa dan saksi HELENA menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa adalah untuk mendata dan mengajak saksi HELENA untuk memilih Caleg atas namaÂ saksi TINGKOS S MARTUA SILABAN. Kemudian saksi JONAER SILABAN menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembarÂ kertas specimen kertas suara DPRD Humbang Hasundutan Dapil II atas nama TINGKOS S MARTUA SILABAN dan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dibawa oleh tim GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) ke Sentra Gakkumdu di kantor BAWASLU Humbang Hasundutan untuk digali keterangannya.



Bahwa cara atau mekanisme terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN adalah dengan mencari masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dapil II Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya terdakwa meminta identitas berupa KTP apabila masyarakat mau untuk memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN. Kemudian identitas/ KTP tersebut terdakwa serahkan ke Posko Pemenangan dan selanjutnya terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada masyarakat yang mau memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai oleh karena sebelum terdakwa memberikan uang kepada saksi HELENA, masyarakat sudah berkumpul dan mendatangi rumah saksi HELENA SILABAN.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa HOTCAEBOS Alias HOTCAEBOS SIANTURI, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang

Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja pada hari pemungutan suara atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 11.55 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4258 DC mendatangi rumah saksi HELENA SILABAN yang berada di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah saksi HELENA, kemudian terdakwa mengetuk pintu depan rumah saksi HELENA setelah pintu dibuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HELENA lalu terdakwa menanyakan kepada saksi HELENA apakah yang bersangkutan telah di data oleh Caleg (calon legislatif) lain yang ada di Dapil (daerah pemilihan) II (dua) yaitu Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Paranginan. Kemudian saksi HELENA menjawab bahwa belum ada yang mendata dia dari Caleg lain, setelah itu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi HELENA untuk didata oleh terdakwa. Namun saksi HELENA tidak memberikan KTP-nya karena saksi tidak mengetahui/menyimpan dimana KTP tersebut. Bahwa terdakwa mendatangi saksi HELENA dengan maksud untuk mengajak / mempengaruhi saksi untuk memilih Calon Legislatif Daerah Pemilihan II (dua) dari partai PDI-Perjuangan atas nama saksi TINGKOS S MARTUA SILABAN.

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB terjadi keributan diluar/samping rumah saksi HELENA. Saksi JONAER SILABAN, saksi SIHAR SILABAN, saksi HEMAT SILABAN, saksi WILLY HANDOKO SILABAN dan saksi LAMBOK SIHOMBING alias PAK MESTIKA berkumpul di depan rumah saksi HELENA karena mencurigai terdakwa berselingkuh dengan saksi HELENA. Karena adanya keributan di luar rumah kemudian saksi HELENA keluar dari dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa. Lalu Saksi JONAER SILABAN, saksi SIHAR SILABAN, saksi HEMAT SILABAN, saksi WILLY HANDOKO SILABAN dan saksi LAMBOK SIHOMBING alias PAK MESTIKA mendatangi terdakwa dan saksi HELENA serta menginterogasi perihal keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi HELENA. Setelah itu terdakwa dan saksi HELENA menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa adalah untuk



mendata dan mengajak saksi HELENA untuk memilih Caleg atas nama saksi TINGKOS S MARTUA SILABAN. Kemudian saksi JONAER SILABAN menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas specimen kertas suara DPRD Humbang Hasundutan Dapil II atas nama TINGKOS S MARTUA SILABAN dan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 26 (dua puluh enam) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa dibawa oleh tim GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) ke Sentra Gakkumdu di kantor BAWASLU Humbang Hasundutan untuk digali keterangannya.

Bahwa cara atau mekanisme terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN adalah dengan mencari masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dapil II Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya terdakwa meminta identitas berupa KTP apabila masyarakat mau untuk memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN. Kemudian identitas/ KTP tersebut terdakwa serahkan ke Posko Pemenangan dan selanjutnya terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada masyarakat yang mau memilih caleg atas nama saksi TINGKOS MARTUA SILABAN.



Bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai oleh karena sebelum terdakwa memberikan uang kepada saksi HELENA, masyarakat sudah berkumpul dan mendatangi rumah saksi HELENA SILABAN.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Sharon Pasaribu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.00 Wib bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pemilu Money Politik di rumah saksi Helena Silaban ;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi ada Pemilu Money Politik, lalu saksi bersama Tim Sentra Gakkumumdu Kabupaten Humbang Hasundutan pergi kelokasi kejadian ;

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian kami melihat seseorang laki-laki diamankan oleh masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana pemilu Money Politik ;
- Bahwa dari Terdakwa dapat barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X berwarna Hitam-merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC dan 1 (satu) lembar specimen contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 daerah pemilihan 2 Lintong Nihuta Paranginan, dimana dalam surat suara tersebut terdapat nama Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Tingkos S. Martua Silaban ;
- Bahwa setelah dapat barang bukti dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posko Pemenangan Tingkos S. Martua S Silaban untuk dimintai keterangan, ternyata Terdakwa tidak terdaftar sebagai Tim pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Tingko S Martua Silaban, setelah itu Terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pengaduan ke Sentra Pelajaran Kepolisian Terpadu Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



2. Pungka Silaban dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena saksi ada memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa 3 (tiga) kali yang kedua saksi serahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa, untuk mengadakan pertemuan kepada masyarakat marga Silaban, karena ada marga Silaban ikut Calon Legislatif ;

- Bahwa saksi tidak ada menyerahkan kepada Terdakwa APK (Alat Peraga kampanye) ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Tingkos Martua Silaban dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat di rumah Saksi Helena Br Silaban untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S. Martua Silaban, Amd dari partai PDIP ;
 - Bahwa setelah ada masyarakat ribut, diluar rumah Saksi Helena Silaban, lalu Saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya lalu masyarakat curiga melihat Terdakwa dan bertanya kepada Saksi Helena Silaban lalu Saksi Helena Silaban mengatakan kepada masyarakat, bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Helena Silaban, apakah sudah didata oleh Calon Legislatif yang lain, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Helena Silaban untuk memilih Caleng Legislatif yang bernama Tingkos S. Martu Silaban Amd dari Partai PDIP, lalu Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk Saksi Helena Silaban, tetapi Saksi Helena Silaban tidak memberikan kartu Tanda Penduduknya ;
 - Bahwa setelah Terdakwa meminta kartu Tanda Penduduk Saksi Helena Silaban, lalu masyarakat mengintrogasi Terdakwa, ternyata Terdakwa berada di rumah Saksi Helena Silaban untuk mempengaruhi Saksi Helena Silaban ;
 - Bahwa dari Terdakwa dapat barang bukti yaitu uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Supra X berwarna Hitam-merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC dan 1 (satu) lembar specimen contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 daerah pemilihan 2 Lintong Nihuta Paranginan, dimana dalam surat suara tersebut terdapat nama Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Tingkos S. Martua Silaban ;
 - Bahwa setelah dapat barang bukti dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Posko Pemenangan Tingkos S. Martua S Silaban untuk dimintai keterangan, ternyata Terdakwa tidak terdaftar sebagai Tim pemenangan Caleg DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Tingko S Martua Silaban Amd,



setelah itu Terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan, selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pengaduan ke Sentra Pelajanan Kepolisian Terpadu Polres Humbang Hasundutan ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Sihar Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan saksi bersama-sama kawan saksi mendengar suara Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor dibelakang rumah Saksi Helena Silaban, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Helena Silaban, melihat kejadian tersebut kawan-kawan curiga, karena suami Saksi Helena Silaban tidak berada dirumah, setelah itu saksi bersama kawan-kawan pergi kerumah Saksi Helena Silaban dan mengetok pintu rumah Saksi Helena Silaban ;



Bahwa benar, Saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya dan kami melihat Terdakwa sama Saksi Helena Silaban berdiri di depan pintu, lalu saksi bersama kawan-kawan langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu Jonaer Silaban mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengarp suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S Martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;

- Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Martua Silaban dan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;
- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Jonaer Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan saksi bersama-sama kawan saksi mendengar suara Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya dibelakang rumah Saksi Helena Silaban setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Helena Silaban, melihat kejadian tersebut kawan-kawan curiga, karena suami, Saksi Helena Silaban tidak berada dirumah, setelah itu saksi bersama kawan-kawan pergi kerumah Saksi Helena Silaban dan mengetok pintu rumah Saksi Helena Silaban ;
- Bahwa benar, Saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya dan kami melihat Terdakwa sama Saksi Helena Silaban berdiri di depan pintu lalu saksi bersama kawan-kawan langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu saksi mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengarap suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;



Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Mdan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;

- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Helena Br Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 11.55 Wib, saksi berada dirumah yang terletak di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetok pintu rumah saksi, lalu saksi membuka pintu setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi, apakah sudah ada pilihan Ibu, masalah calon Legislatif pemilihan 2 yaitu

Kecamatan Lintong Nihuta – Paranginan, lalu saksi mengatakan sudah ada pilihan saksi dari partai PDI Perjuangan, lalu Terdakwa meminta Kartu tanda Penduduk, lalu saksi mengatakan tidak tahu dimana diletakkan, setelah itu ada yang mengetok pintu rumah saksi, lalu saksi membuka pintu, saksi dan Terdakwa berdiri didepan pintu, dan saksi melihat orang sudah ramai didepan rumah saksi lalu Sihar Silaban langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu Jonaer Silaban mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengarang suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;

- Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Martua Silaban dan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;
- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

7. Hemat Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan saksi bersama-sama kawan saksi mendengar suara Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya dibelakang rumah Saksi Helena Silaban setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Helena Silaban, melihat kejadian tersebut kawan-kawan curiga, karena suami, Saksi Helena Silaban tidak berada dirumah, setelah itu saksi bersama kawan-kawan pergi kerumah Saksi Helena Silaban dan mengetok pintu rumah Saksi Helena Silaban ;

- Bahwa benar, Saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya dan kami melihat Terdakwa sama Saksi Helena Silaban berdiri di depan pintu lalu saksi bersama kawan-kawan langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu Jonaer Silaban, mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah

kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang menggarap suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S Martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;

- Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Martua Silaban dan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;
- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

8. Willy Handoko Silaban yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan saksi bersama-sama kawan saksi mendengar suara Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya dibelakang rumah Saksi Helena Silaban setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Helena Silaban, melihat kejadian tersebut kawan-kawan curiga, karena suami, saksi Helena Silaban tidak berada dirumah, setelah itu saksi bersama kawan-kawan pergi kerumah saksi Helena Silaban dan mengetok pintu rumah saksi Helena Silaban ;
- Bahwa benar, Saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya dan kami melihat Terdakwa sama Saksi Helena Silaban berdiri di depan pintu lalu saksi bersama kawan-kawan langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu Jonaer Silaban, mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang menggarap suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S Martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;
- Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Martua Silaban dan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;



- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

9. Lambok Sihombing yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 01.30 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan saksi bersama-sama kawan saksi mendengar suara Sepeda Motor Terdakwa dan Terdakwa memarkirkan Sepeda Motornya dibelakang rumah Saksi Helena Silaban setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Helena Silaban, melihat kejadian tersebut kawan-kawan curiga, karena suami, saksi Helena Silaban tidak berada dirumah, setelah itu saksi bersama kawan-kawan pergi kerumah saksi Helena Silaban dan mengetok pintu rumah Saksi Helena Silaban ;

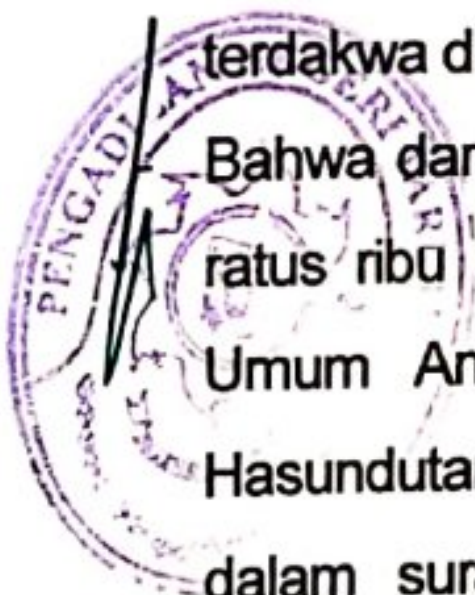
- Bahwa benar, saksi Helena Silaban membuka pintu rumahnya dan kami melihat Terdakwa sama saksi Helena Silaban berdiri di depan pintu lalu saksi bersama kawan-kawan langsung menanyakan apa maksud tujuan Terdakwa datang ke rumah saksi Helena Silaban, Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, setelah itu Jonaer Silaban, mendatangi Terdakwa dan langsung mengeledah kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang mengarang suara untuk memilih Calon Legislatif atas nama Tingkos S Martua Silaban dari Partai PDI Perjuangan pada tanggal 17 April 2019 ;

- Bahwa benar dari saku celana Terdakwa dapat uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Specimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II Kecamatan Lintong Nihuta dan Paranginan atas nama Tingkos S Martua Silaban dan satu unit Sepeda Motor Supra X 125 Merek Honda ;
- Bahwa benar, Terdakwa mempengaruhi/mengajak Saksi Helena Silaban yang bertempat tinggal di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta kabupaten Humbang Hasundutan untuk memilih Calon Legislatif yang bernama Tingkos S Martua Silaban dari partai PDIP Perjuangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pada sekira Pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah Keluarga terdakwa yang bernama saksi Helena Br Silaban rumahnya terletak di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik ;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Helena Silaban, untuk mengajak saksi Helena Silaban untuk memilih Calon Legislatif Sdr Tingkos S Martua Silaban dari Calon Legislatif Partai PDI Perjuangan daerah Pemilihan II Kecamatan Lingnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah terdakwa menemui Saksi Helena Silaban untuk memilih Calon Legislatif, lalu saksi Helena Silaban mengatakan sudah ada mendatanya ;
- Bahwa setelah saksi Helena Silaban mengatakan sudah ada mendatanya, lalu ada mengetuk pintu rumah Saksi Helena Silaban ;
- Bahwa setelah ada yang mengetuk pintu rumah saksi Helena Silaban, lalu saksi Helena Silaban membuka pintu rumah ternyata di halaman rumah saksi Helena Silaban sudah ramai orang, lalu ada bertanya kepada terdakwa, mau ngapain Sdr kemari, setelah itu ada satu orang mendekati terdakwa, setelah itu celanan terdakwa digeledah ;



- Bahwa dari celana terdakwa dapat uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar specimen contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 daerah pemilihan 2 Lintong Nihuta Paranginan, dimana dalam surat suara tersebut terdapat nama Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Tingkos S. Martua Silaban ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa terima dari Pungka Silaban untuk mengumpulkan marga Silaban, uang tersebut dipergunakan untuk minuman, membeli rokok dan makan, supaya memilih anggota Legislatif yang bernama Tingkos S martua Silaban ;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Pungka Silaban tiga kali, yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kedua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah dapat barang bukti dari terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke Sentra Kakkumdu yang bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan, selanjutnya

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Humbang Hasundutan membuat pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Humbang Hasundutan ;

- Bahwa tidak ada lagi yang perlu terdakwa terangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar spesimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II (Kec. Lintongnihuta dan Kec. Paranginan) ;
2. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda berwarna hitam lis merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC nomor mesin JBBIE187741 dan nomor rangka MHIJB8119DK851626 ;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Takayana beserta mainan kunci.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pada sekira Pukul 01.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Helena Br Silaban rumahnya terletak di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik ;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Helena Silaban, untuk mengajak saksi Helena Silaban untuk memilih Calon Legislatif Sdr Tingkos S Martua Silaban dari Calon Legislatif Partai PDI Perjuangan daerah Pemilihan II Kecamatan Lingnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa setelah ada yang mengetuk pintu rumah saksi Helena Silaban, lalu saksi Helena Silaban membuka pintu rumah ternyata di halaman rumah saksi Helena Silaban sudah ramai orang, lalu ada bertanya kepada terdakwa, "mau ngapain kemari", setelah itu ada satu orang mendekati terdakwa, setelah itu celana terdakwa digeledah dan dari celana terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar specimen contoh Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 daerah pemilihan 2 Lintong Nihuta Paranginan, dimana dalam surat suara tersebut terdapat nama Calon Legislatif dari partai PDI Perjuangan Nomor urut 4 atas nama Tingkos S. Martua Silaban ;

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Pungka Silaban tiga kali, yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kedua Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*
2. *Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah **setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Hotcaebos Alias Hotcaebos Sianturi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat **mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;**

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona)

sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;



Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 Pada Sekira Pukul 01.00 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah saksi Helena Silaban telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 11.55 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Helena Silaban yang berada di Dusun Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah sampai di rumah saksi Helena Silaban lalu terdakwa menanyakan kepada saksi Helena Silaban apakah yang bersangkutan telah di data oleh Caleg (calon legislatif) lain yang ada di Dapil (daerah pemilihan) II (dua) yaitu Kecamatan Lintong Nihuta dan Kecamatan Paranginan.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Helena Silaban menjawab bahwa belum ada yang mendata dia dari Caleg lain, setelah itu terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) saksi Helena Silaban untuk didata oleh terdakwa. Namun saksi Helena Silaban tidak memberikan KTP-nya karena saksi tidak

mengetahui/menyimpan dimana KTP tersebut. Bahwa terdakwa mendatangi saksi Helena Silaban dengan maksud untuk mengajak / mempengaruhi saksi Helena Silaban untuk memilih Calon Legislatif Daerah Pemilihan II (dua) dari partai PDI-Perjuangan atas nama saksi Tingkos S Martua Silaban ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB terjadi keributan diluar/samping rumah saksi Helena Silaban. Saksi Jonaer Silaban, saksi Sihar Silaban, saksi Hemat Silaban, saksi Willy Handoko Silaban dan saksi Lambok Sihombing alias Pak Mestika berkumpul di depan rumah saksi Helena Silaban karena mencurigai terdakwa berselingkuh dengan saksi Helena Silaban. Bahwa karena adanya keributan di luar rumah kemudian saksi Helena Silaban keluar dari dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa. Lalu Saksi Jonaer Silaban, saksi Sihar Silaban, saksi Hemat Silaban, saksi Willy Handoko Silaban dan saksi Lambok Sihombing alias Pak Mestika mendatangi terdakwa dan saksi Helena Silaban serta menginterogasi perihal keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi Helena Silaban.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Helena Silaban menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa adalah untuk mendata dan mengajak saksi Helena Silaban untuk memilih Caleg atas nama saksi Tingkos S Martua Silaban. Kemudian saksi Jonaer Silaban menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas specimen kertas suara DPRD Humbang Hasundutan Dapil II atas nama Tingkos S Martua Silaban dan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa oleh tim GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) ke Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Humbang Hasundutan untuk digali keterangannya.

Menimbang, bahwa cara atau mekanisme terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban adalah dengan mencari masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dapil II Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya terdakwa meminta identitas berupa KTP apabila masyarakat mau untuk memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban. Kemudian identitas/ KTP tersebut terdakwa serahkan ke Posko Pemenangan dan selanjutnya terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada masyarakat yang mau memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak selesai oleh karena sebelum terdakwa memberikan uang kepada saksi Helena Silaban, masyarakat sudah berkumpul dan mendatangi rumah saksi Helena Silaban, sehingga unsure ini tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur pada Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 523 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja pada hari Pemungutan suara atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang telah di pertimbangkan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja pada hari Pemungutan suara atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi Si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang berkaitan dengan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 Pada sekira Pukul 01.00 Wib, di Dusun V Sitapean Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di rumah saksi Helena Silaban telah terjadi tindak pidana Pemilu Money Politik yang dilakukan terdakwa

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB saat terdakwa mendatangi rumah saksi Helena Silaban dan saat kejadian terdakwa dan saksi Helena Silaban sedang berada didalam rumah saksi Helena Silaban kemudian terjadi keributan diluar/samping rumah saksi Helena Silaban. Saksi Jonaer Silaban, saksi Sihar Silaban, saksi Hemat Silaban, saksi Willy Handoko Silaban dan saksi Lambok Sihombing alias Pak Mestika berkumpul di depan rumah saksi Helena Silaban karena mencurigai terdakwa berselingkuh dengan saksi Helena Silaban. Bahwa karena adanya keributan di luar rumah kemudian saksi Helena Silaban keluar dari dalam rumah dan diikuti oleh terdakwa. Lalu Saksi Jonaer Silaban, saksi Sihar Silaban, saksi Hemat Silaban, saksi Willy Handoko Silaban dan saksi Lambok Sihombing alias Pak Mestika mendatangi terdakwa dan saksi Helena Silaban serta menginterogasi perihal keberadaan terdakwa di dalam rumah saksi Helena Silaban.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Helena Silaban menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa adalah untuk mendata dan mengajak saksi Helena Silaban untuk memilih Caleg atas nama saksi Tingkos S Martua Silaban. Kemudian saksi Jonaer Silaban menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar kertas specimen kertas suara DPRD Humbang Hasundutan Dapil II atas nama Tingkos S Martua Silaban dan uang tunai sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa oleh tim GAKKUMDU (Penegak Hukum Terpadu) ke Sentra Gakkumdu di kantor Bawaslu Humbang Hasundutan untuk digali keterangannya.

Menimbang, bahwa cara atau mekanisme terdakwa mengajak masyarakat untuk memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban adalah dengan mencari masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dapil II Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya terdakwa meminta identitas berupa KTP apabila masyarakat mau untuk memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban. Kemudian identitas/ KTP tersebut terdakwa serahkan ke Posko Pemenangan dan selanjutnya terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada masyarakat yang mau memilih caleg atas nama saksi Tingkos Martua Silaban ;

Menimbang, bahwa telah jelas bahwa terdakwa dengan sengaja mendatangi rumah saksi Helena Silaban untuk memberikan uang politik kepada saksi Helena Silaban untuk memilih Calon Legislatif Daerah Pemilihan II (Dua) dari Partai PDI-Perjuangan atas nama Tingkos S Martua Silaban, dan perbuatan terdakwa tidak selesai oleh karena sebelum terdakwa memberikan uang kepada saksi Helena Silaban, masyarakat sudah berkumpul dan mendatangi rumah saksi Helena Silaban, sehingga unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa pada Hakikatnya tujuan Pemidanaan Pilkada dan Pemilu ini adalah untuk membuat efek jera kepada Pelaku/Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana pemilu hingga menimbulkan keresahan di Masyarakat yang sedang menjalankan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin baik ditingkat Kabupaten, Kotamadya maupun Provinsi dengan harapan mewujudkan Pemilihan kepala daerah secara demokratis, transparansi dan efisien demi menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Spesimen kertas sura DPRD Kab. Humbang Hasundutan Dapil II (Kec. Lintong Nihuta dan Kec. Paranginan) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda berwarna hitam lis merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC nomor mesin JBBIE187741 dan nomor rangka MHIJB8119DK851626, 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Takayana beserta mainan kunci yang telah disita dari Terdakwa Hotcae Bos Alis Hotcaebos Sianturi, maka dikembalikan kepada Terdakwa Hotcae Bos Alis Hotcaebos Sianturi;

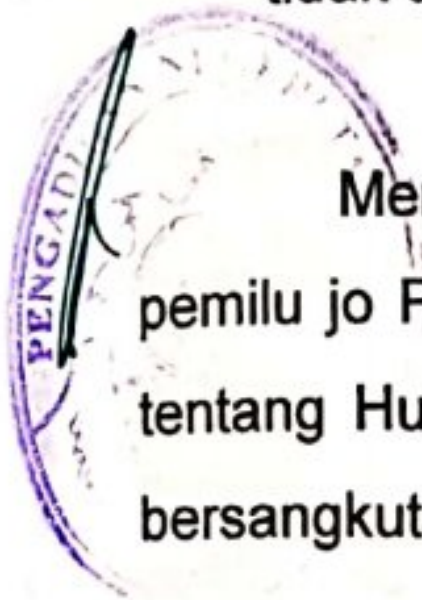
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;



Memperhatikan, Pasal 523 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hotcae Bos Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "**dengan sengaja melakukan percobaan pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu** ", sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar spesimen kertas suara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Dapil II (Kec. Lintongnihuta dan Kec. Paranginan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 merek Honda berwarna hitam lis merah dengan nomor Polisi BB 4258 DC nomor mesin JBBIE187741 dan nomor rangka MHIJB8119DK851626;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan Takayana beserta mainan kunci ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hotcae Bos Sianturi.

4. Menetapkan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Jumat , tanggal 24 Mei 2019 , oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H.. , M.H. , Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarmahata Siburian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Arfiansyah Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

DTO

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DTO

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.

DTO

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Atas Permisian Baraklu Humbekus tgl 26 Mei 2020

Panitera Pengganti,

DTO

Sarmahata Siburian

